

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, yaitu mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Terhadap Praktik Jual Beli Produk Tiruan (Studi Kasus di Pasar Sandang Tegalgubug Kabupaten Cirebon), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan praktik jual beli produk tiruan di Pasar Sandang Tegalgubug Kabupaten Cirebon masih banyak pihak yang belum sadar betapa pentingnya pengetahuan Hukum Ekonomi Syariah dan Hak Kekayaan Intelektual terutama hak merek dalam kehidupan, serta adanya penjual dan pembeli yang tidak mengetahui tentang adanya aturan mengenai tindak pidana merek. Mengenai alasan setiap pihak dalam transaksi memiliki tanggapan dan alasan yang berbeda terkait jual beli kaus tiruan yang saat ini masih ada. Faktor pendorong bagi penjual kaus tiruan di Pasar Sandang Tegalgubug, yakni karena masih banyaknya permintaan dari konsumen atas produk tersebut dan banyaknya keuntungan yang diterima oleh penjual. Ditambah lagi tidak adanya sosialisasi, edukasi, dan monitoring dari pemerintah terkait mengenai hukum jual beli produk tiruan.
2. Menurut Hukum Ekonomi Syariah, dalam praktik jual beli produk tiruan di pasar Sandang Tegalgubug Kabupaten Cirebon ditinjau dari prinsip-prinsip yang termuat dalam Hukum Ekonomi Syariah adalah tidak terpenuhinya prinsip-prinsip tersebut di dalam praktik jual beli produk tiruan di Pasar Sandang Tegalgubug Kabupaten Cirebon, serta jual beli semacam itu termasuk ke dalam jual beli yang dilarang, karena Jual beli dari barang hasil curian tidak dibenarkan dalam agama, sebab cara untuk mendapatkan obyek yang ingin dijual didapat dengan cara yang haram sehingga jika diperjualbelikan pun akan haram. Maka, jual beli produk tiruan di Pasar Sandang Tegalgubug Kabupaten Cirebon tersebut hukumnya haram *lighairihi*. Sedangkan bagi pelaku usaha yang memproduksi produk tiruan

dengan menggunakan merek yang terdaftar jelas hukumnya adalah haram, dikarenakan telah menggunakan hak orang lain tanpa seizinnya dari si pemilik hak merek tersebut, maka hal itu merupakan tindak pidana pencurian. Sebagaimana diketahui bahwasannya permasalahan mengenai pelanggaran terhadap hak merek tidak diatur secara tekstual dalam al-Qur'an maupun al-Hadits. Maka sanksi dalam hukum Islam bagi pelaku tersebut sepenuhnya diserahkan kepada *Ulul Amri* (pemerintah yang berkuasa), yakni sanksi yang ada di peraturan perundang-undangan mengenai hak merek itu sendiri.

3. Tinjauan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terhadap praktik jual beli produk tiruan berupa kaus dengan menggunakan merek milik orang lain di Pasar Sandang Tegalgubug Kabupaten Cirebon, bahwasannya Undang-Undang tersebut dapat menjerat pihak-pihak yang beriktikad buruk memproduksi dan/atau memperdagangkan produk palsu dalam hal ini adalah produsen dan distributor kaus tiruan. Sanksi hukum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, saat ini berlaku memang tidak menjangkau konsumen pembeli produk tiruan. Namun, bilamana hal ini dilihat dari sudut penjualan maupun pembelian produk dengan lusinan, maka masih dikatakan sebagai distributor yang mana kaus tiruan yang dibeli secara lusinan tersebut akan dijual kembali kepada konsumen lain. Hal tersebut jelas sangat dilarang oleh hukum. Dalam Pasal 103 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, penjualan produk atau barang palsu hanya bisa ditindak oleh pihak yang berwenang apabila adanya aduan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan, dalam hal ini si pemilik merek.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk produsen yang menggunakan merek milik pihak lain, sebaiknya tidak menggunakan hak milik produsen lain yang memiliki hak merek

yang sah terlebih dahulu. Alangkah baiknya jika produsen lain menggunakan merek sendiri.

2. Para penjual tentunya ingin meraup keuntungan yang sebesar-besarnya, serta harus mengikuti permintaan pasar, tetapi para penjual haruslah menyesuaikan dengan aturan hukum, baik secara Hukum Ekonomi Syariah maupun Hukum Positif yang berlaku. Meskipun belum sepenuhnya mampu bersaing bilamana menggunakan merek milik sendiri.
3. Untuk masyarakat yang menjadi konsumen hendaknya lebih cerdas untuk memilih produk tidak secara terus-menerus mengikuti hawa nafsu saja dan sebaiknya konsumen memilih produk yang asli, sehingga minat orang untuk memproduksi dan mempergunakan merek orang lain berupa kaus tiruan dari produsen kaus tiruan tersebut menjadi berkurang. Jadi, konsumen hendaknya tidak ikut berpartisipasi aktif dalam hal pembelian produk tiruan tersebut.
4. Bagi pemerintah untuk benar-benar bertindak tegas dalam menerapkan hukum Hak Kekayaan Intelektual di masyarakat dengan cara mensosialisasikan, memberikan penyuluhan hukum tentang Hak Kekayaan Intelektual tidak hanya kepada produsen dan penjualnya saja, tetapi juga edukasi diberikan kepada konsumen, jadi memang harus ada edukasi ke semua pihak. Serta harus melakukan monitoring guna mengetahui masih ada atau tidak masyarakat yang melanggar. Dengan adanya pemberitahuan ataupun penyaluran informasi, sehingga bisa menyerap informasi, meskipun tidak seratus persen, tetapi pasti ada yang akan sadar dan memahami. Sehingga hal tersebut dapat meminimalisir, meski belum dapat menghilangkan atau diberhentikan, tetapi dapat menekan produk tiruan di masyarakat. Serta hal tersebut harus dilakukan secara berkala dan terus-menerus tidak hanya sekali dan apabila masih tetap pula dilakukan, maka pemerintah setempat harus memberikan peringatan.